

# Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Sumarta<sup>1\*</sup>, Sarwo Edy<sup>2</sup>

<sup>1</sup>STAI Pangeran Dharma Kusuma Segeran Indramayu

<sup>2</sup>Universitas Pelita Bangsa

\*Korespondensi: Sarwoedy@pelitabangsa.ac.id

## Info Artikel

Diterima : 2-8-2022

Direvisi : 28-11-2022

Disetujui : 28-11-2022

Diterbitkan : 30-11-2022

**Keywords :** *law, Islam, reform*

**Abstract :** *Analysis of the Existence of Islamic Family Law Reform in the Compilation of Islamic Law in Indonesia is actually inseparable from the dialectic of the development of legal anthropology that takes place from time to time. The driving force for evolution is the spirit of Islamic da'wah which uses the theory of inculturation but leads to the spirit of acculturation that gave birth to the Compilation of Islamic Law. During the period of acculturation of Islam in Indonesia, it will greatly impact changes for the better and add to the legal treasures in Indonesia which emphasizes that legal construction in Indonesia is the result of acculturating the culture and customs of the local community and responding to the challenges and problems that occur and can be useful for answering international law claims. Indonesian society, which is predominantly a Muslim community, requires acculturation between Islamic law and applicable laws and regulations in Indonesia to complete and fill the vacuum of positive law in Indonesia so that it is possible to be able to become applied law in religious courts.*

**Kata kunci :** Hukum, Islam, reformasi

**Abstrak :** Analisis Eksistensi Reformasi Hukum Islam Keluarga Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari dialektika perkembangan antropologi hukum yang berlangsung dari waktu ke waktu. Kekuatan pendorong evolusi adalah semangat dakwah Islam yang menggunakan teori inkulturasi tetapi bermuara pada semangat akulturasi yang melahirkan Kompilasi Hukum Islam. Pada masa akulturasi Islam di Indonesia akan sangat membawa dampak perubahan kearah yang lebih baik dan menambah khazanah hukum di Indonesia yang menegaskan bahwa konstruksi hukum di Indonesia adalah hasil dari akulturasi budaya dan adat masyarakat setempat dan menjawab dari tantangan dan permasalahan yang terjadi dan dapat bermanfaat untuk menjawab tuntutan hukum Internasional. Masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakat muslim mengharuskan adanya akulturasi antara hukum Islam dan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia untuk melengkapi dan mengisi ruang hampa hukum positif di Indonesia sehingga memungkinkan akan mampu menjadi hukum terapan pada pengadilan agama.

## I. PENDAHULUAN

Hukum keluarga Islam sebagai tawaran untuk memecahkan beberapa masalah, karena hukum keluarga dianggap sebagai inti dari Syariah. Hakikatnya bukan untuk mengajarkan umat Islam agar bisa mengamalkannya nanti dalam pernikahan, namun hukum di sini adalah solusi, artinya hukum Islam memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah keluarga yang muncul. Namun, terkadang hukum-hukum yang ada tidak dapat dipahami dalam hikmah dan filosofinya, sehingga menimbulkan anggapan bahwa hukum Islam tidak lagi representatif dalam menyelesaikan urusan keluarga Islam.

Secara historis, ulama secara pribadi telah menggambarkan berbagai pengaturan hukum keluarga di Indonesia berdasarkan bacaan dan studi guru mereka. Di sisi ini, progresivitas hukum dicegah karena pernyataan ulama dianggap suci dan tidak boleh dipermasalahkan, apalagi dievaluasi dan ditinjau ulang. Tidak dapat disangkal bahwa era stagnasi (*jumud*) ilmu pengetahuan telah tiba di masa lalu karena sakralisasi masyarakat terhadap ulama, baik secara pribadi maupun dalam pemikiran mereka.

Di Indonesia, upaya nyata reformasi hukum keluarga Islam dimulai pada tahun 1960-an, yang kemudian berujung pada lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum undang-undang perkawinan diatur, urusan perkawinan diatur oleh berbagai undang-undang, antara lain hukum adat, hukum adat Islam, tata cara perkawinan Kristen, hukum perkawinan campuran, dan lain-lain, menurut agama dan hukum adat masing-masing penduduk. Upaya reformasi hukum keluarga berikutnya dilakukan oleh Menteri Agama Munawir Syadzali. Upaya tersebut ditandai dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada 10 Juni 1991, yang materinya meliputi aturan perkawinan, warisan, dan wakaf bagi umat Islam.

Saat ini umat Islam di Indonesia sudah nyaman dengan hadirnya komposisi syariat Islam dan implikasi kesakralan baru yang seolah-olah KHI sudah tidak bisa lagi dievaluasi apalagi direvisi. Bahkan, perkembangan hukum, juga dalam kaitannya dengan hukum keluarga, banyak diuraikan dalam arsip dan uraian sejarah. Oleh karena itu, melalui pendekatan historis, artikel ini akan memberikan gambaran holistik tentang sejarah perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia seputar konsep, metode dan model pembaruannya, serta aspek-aspek pembaruan yang dilakukan.

pokok permasalahan tulisan ini adalah bagaimana mempertimbangkan keberadaan hukum keluarga dalam penyusunan hukum Islam di Indonesia dari sejarah pembentukan

dan perkembangan hukum keluarga Islam, konsep, metode dan model penerapan hukum keluarga dalam hukum yang ada di Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang bersifat library research, yaitu mengupas penelitian hukum keluarga Islam dengan kajian-kajian deskriptif. Pendekatan historis, yaitu penelitian atau pengkajian terhadap perkembangan produk-produk hukum berdasarkan urutan-urutan periodisasi atau kenyataan sejarah yang melatarbelakanginya. Secara prosedural, peneliti menjelaskan konsep hukum keluarga Islam dalam konteks keterkaitannya dengan kompilasi hukum Islam yang ada di Indonesia. Kemudian peneliti menjelaskan relasinya dengan hukum-hukum yang terjadi dalam keluarga mulai dari hukum pernikahan, hak waris, perceraian, hak-hak sipil, adat yang sering kita jumpai dalam sebuah keluarga. Peneliti juga menjelaskan sejarah pembentukan dan perkembangan di bidang hukum keluarga Islam, konsep, metode dan model pelaksanaan hukum keluarga di Negara Indonesia. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi. Dalam langkah ini peneliti mendokumentasikan literatur-literatur yang mengulas paradigma hukum keluarga dari berbagai sumber. Kemudian analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan analisis data<sup>1</sup>. Peneliti mereduksi literatur-literatur yang mengulas paradigam hukum keluarga, kemudian menyajikannya secara deskriptif dan dilakukan analisis secara mendalam guna mendapati relasi paradigma tersebut dengan kompilasi hukum Islam di Indonesia

## III. PEMBAHASAN

### A. Eksistensi Hukum Keluarga Di Indonesia

Selain hukum keluarga, hukum Islam sebagai sistem hukum dunia ini telah dihilangkan. Saat ini, hukum keluarga Islam di Indonesia, yang di semua lapisan masyarakat dihadapkan pada perlawanan dari arus Westernisasi yang dipimpin sekuler, telah diperbarui, dikembangkan secara lokal dan tepat waktu, dan sebagian atau seluruhnya dikodifikasikan dalam lingkungan keluarga. di Indonesia cukup terbuka, juga karena UUD 1945 atau dengan kata lain UUD sendiri mengamanatkan pembaharuan atau pengembangan hukum keluarga agar kehidupan keluarga menjadi dasar kehidupan keluarga. Dasar kehidupan masyarakat, terutama kehidupan perempuan, istri, ibu dan anak di dalamnya, dapat dilindungi secara hukum.

---

<sup>1</sup> Lexi Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Rosda Karya, 2011).

Hukum keluarga di Indonesia mengalami pasang surut sepanjang sejarah dengan laju pasang surut hingga perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia di era kolonial Barat sebelumnya. Hukum Keluarga (*Al-ahwal al-syakhsyiyah*) pada masa kerajaan Islam di pulau Jawa (yang berlangsung antara 1613 dan 1882) menunjukkan lahirnya realitas baru, yaitu penerimaan secara damai norma-norma sosial Islam oleh mayoritas masyarakat penduduk nusantara. Hukum keluarga Islam sebagai hukum tersendiri telah menjadi realitas yang hidup di masyarakat Indonesia sebagaimana kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Indonesia telah menerapkannya di wilayah hukumnya masing-masing.

Pada abad ke-13 M, kerajaan Samudra Pasai di Aceh Utara mengadopsi hukum Islam dari mazhab Syafi'i. Kemudian, pada abad ke-15 dan 16 M, terdapat kerajaan-kerajaan Islam di pantai utara Jawa seperti kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan Ngampel<sup>2</sup>. Fungsi penegakan agama dipercayakan kepada Penghulu dengan pejabatnya yang bertugas mengurus kebutuhan masyarakat dalam peribadatan dan segala urusan keluarga/hukum perkawinan. Hal ini berkaitan dengan Indonesia, negara yang telah melaksanakan reformasi hukum keluarga Islam<sup>3</sup>. Secara historis, pembaruan hukum perkawinan Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga periode, yaitu: (i) prakolonialisme; (ii) masa kolonial; dan (iii) masa kemerdekaan (orde lama, orde baru, dan masa reformasi). Dalam setiap periode ini, hukum keluarga Islam telah dimodifikasi dan direformasi. Secara historis, hukum Islam telah lama menjadi hukum positif yang dipraktikkan di Indonesia. Salah satu hukum Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia adalah hukum keluarga. Sejak zaman penjajahan sampai sekarang, hukum keluarga yang bersumber dari hukum Islam dianut dan ditaati oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

## **B. Metodologi Reformasi Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia**

Pembaharuan pemikiran hukum Islam dewasa ini biasanya terwujud dalam usulan metodologi baru yang berbeda dengan metode klasik. Paradigma yang digunakan cenderung menekankan wahyu di atas konteks. Hubungan antara teks wahyu dan perubahan sosial dirangkai dan dipahami tidak hanya melalui interpretasi literal, tetapi melalui interpretasi pesan universal yang terkandung dalam teks wahyu. Pembaruan tersebut memuat dua konsep, yaitu; (1) konsep konvensional dan (2) konsep kontemporer

<sup>2</sup> Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 53.

<sup>3</sup> Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: Gemainsani Press, 1996, hlm. 70.

yang muncul dalam reformasi hukum keluarga Islam kontemporer dalam bentuk kodifikasi.

Para ulama menggunakan metode konvensional, terlihat dalam ijtihad dan menerapkan pandangan hukum mereka, menggabungkan ayat-ayat dari Al-Qur'an dan Sunnah. Para ahli mengemukakan bahwa ada beberapa ciri atau ciri metode penetapan hukum Islam (*fiqh*), yaitu; Dengan fokus parsial (global), kurang menekankan pada sejarah, terlalu menekankan pada kajian tekstual/literal, metodologi *fiqh* seolah terputus dari metodologi interpretif, terlalu dipengaruhi oleh budaya dan tradisi lokal, dan dalam beberapa kasus meresapi praktik *takbayul*, *bid'ah* dan *kufarat*, khususnya yang berkaitan dengan ibadah. Keterlibatan unsur politik di dalamnya atau pengaruh kepentingan penguasa dalam penerapan teori *fiqh*.

Sedangkan metode kontemporer terutama metode pembaruan yang digunakan untuk mengkodifikasi hukum keluarga Islam kontemporer di Indonesia, yaitu: (1) *Takbayyur*, yaitu memilih pandangan salah satu ulama fiqh, termasuk ulama di luar madzhab, *takbayyur* pada hakekatnya disebut *tarjih*. (2) *Talfiq*, yaitu menggabungkan beberapa pendapat ilmiah (dua atau lebih) untuk menentukan hukum suatu hal. (3) *Takhsish al-Qadla*, yaitu hak negara untuk membatasi kekuasaan kehakiman, baik dari segi orang maupun wilayah, yurisdiksi dan hukum acara yang telah ditetapkan. (4) *Siyasah syar'iyah*, yaitu kebijakan penguasa menegakkan sila yang kemaslahatan umat dan tidak bertentangan dengan syariat, reinterpretasi teks terhadap teks (al Quran dan Sunnah).

Sifat dan metode reformasi yang digunakan di negara-negara Muslim modern (termasuk Indonesia) untuk mereformasi hukum keluarga Islam dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Reformasi intradoktrinal masih mengacu pada konsep fiqh konvensional melalui; (2) *tahyir* (memilih pendapat salah satu ulama fiqh, termasuk ulama di luar madzhab), bisa juga disebut *tarjih* dan *talfiq* (gabungan pandangan yang berbeda). Pembaharuan ekstrakurikuler pada hakekatnya tidak lagi mengacu pada konsep-konsep fiqh konvensional, melainkan mengacu pada nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah dengan melakukan reinterpretasi terhadap nash-nash tersebut (*reinterpretasi*)<sup>4</sup>.

### C. Konsep Reformasi Hukum Islam Keluarga di Indonesia

Hukum keluarga menempati tempat yang penting dalam Islam. Hukum keluarga adalah inti dari hukum Syariah. Hal ini terkait dengan anggapan bahwa umat Islam melihat hukum keluarga sebagai pintu gerbang pemahaman Islam yang lebih mendalam. Pada

<sup>4</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Tazafadan Accamedia, 2007, hlm 47

dasarnya, tidak ada sesuatu pun yang dibentuk oleh fakta bahwa tidak ada sesuatu di baliknya, sebagaimana hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa sesuatu di belakangnya. Pembahasan ini penting karena tidak semua orang Indonesia beragama Islam, sehingga sejarah, peristiwa dan penyebab lahirnya hukum keluarga Islam dianggap sangat kontroversial.

Hukum keluarga Islam sangat penting keberadaannya di tengah-tengah masyarakat muslim, karena masalah keluarga dan sejenisnya tidak dapat disamakan dengan non-Muslim, sehingga ingin hukum keluarga Islam dapat diterapkan secara konkrit, apalagi dengan semakin berkembangnya zaman. mengembangkan metode reformasi hukum yang sangat diperlukan. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI (Kumpulan Hukum Islam) merupakan jawaban atas gejolak, ketidakpastian dan tuntutan umat Islam untuk menjadi pedoman dan acuan dalam mengatasi permasalahan hak perkawinan. Pada zaman modern, khususnya pada abad ke-20, bentuk literatur hukum Islam terbagi menjadi dua jenis, yaitu fatwa, putusan pengadilan agama, dan kitab fiqh. Yang pertama adalah hukum-hukum yang berlaku di negara-negara Muslim, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga. Sedangkan yang kedua adalah kompilasi syariat Islam yang sebenarnya merupakan inovasi Indonesia. Kompilasi tersebut bukan merupakan kodifikasi, tetapi juga bukan kitab fiqh.<sup>5</sup> Sikap para ulama terhadap penyebarluasan materi hukum keluarga di negeri-negeri Muslim menimbulkan pendapat yang pro dan kontra. Di kalangan ulama ada yang bersama para pembaharu masih ingin mempertahankan ketentuan hukum yang lama, baik dari segi metodologi maupun isi hukumnya.<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Perkawinan Umat Islam Indonesia sudah memiliki cukup pengadilan agama dan peraturan untuk mengatur masalah keluarga (perkawinan, perceraian dan warisan, serta masalah wakaf).

Sementara itu, masih ada sebagian ulama tradisional Indonesia yang belum sepenuh hati memahami atau menyepakati perbedaan aturan kedua hukum tersebut karena diyakini tidak selalu sependapat dengan apa yang tertulis dalam kitab-kitab fiqh. Namun, sebagian ulama lain bangga dengan lahirnya kedua undang-undang tersebut, karena dianggap sebagai kemajuan penting dalam perkembangan pemikiran hukum Islam di Indonesia. Selain itu, dengan disepakatinya hasil Kompendium Hukum Islam oleh para ulama

---

<sup>5</sup> M. Mudzhar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1, 1999, hlm. 172.

<sup>6</sup> John Donohue, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*. Jakarta: Rajawali Press, 1995, hlm. 365

Indonesia pada tahun 1988, yang kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tanggal 10 Juni 1991, untuk selalu menyebarluaskan dan menerapkan isi Kompilasi tersebut seluas-luasnya. , menandai babak baru dalam perkembangan pemikiran Islam di Indonesia, khususnya di bidang hukum Islam.<sup>7</sup>

Jumlah umat Islam di dunia hampir seperempat dari total penduduk. Mereka tinggal di berbagai negara, baik sebagai kelompok mayoritas maupun minoritas. Mayoritas beragama Islam di 44 negara, termasuk negara-negara di Timur Tengah dan beberapa negara di Asia. Empat negara berpenduduk muslim terbesar adalah Indonesia, Pakistan, Bangladesh, dan India.<sup>8</sup> Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, namun konstitusi negara tersebut tidak menyatakan dirinya sebagai negara Islam, melainkan mengakui otoritas agama di Indonesia. membangun karakter bangsa. Indonesia memiliki hukum agama sebagai sumber hukum nasional, bersama dengan hukum adat dan hukum Barat. Keadaan demikian membuat hukum Islam hilang kepermukaan sebagai salah satu sistem hukum di dunia selain hukum keluarga.

Dalam reformasi hukum keluarga Islam, Indonesia cenderung mengambil jalan kompromi antara Syariah dan hukum sekuler. Dalam upaya merumuskan hukum keluarga di Indonesia, wawancara dilakukan dengan seluruh ulama Indonesia, selain referensi kitab-kitab fiqh klasik, fiqh modern, kumpulan fatwa, dan pertimbangan-pertimbangan agama (fikih). Adopsi hukum Barat yang sekuler tidak dapat ditunjukkan secara langsung, tetapi karena Indonesia telah lama memiliki hukum perdata (*Civil Law Book*) yang telah diterjemahkan ke dalam KUH Perdata, maka KUHAP (Peraturan Indonesia yang diperbarui) diadopsi oleh Belanda dan hukum lainnya. dan peraturan. Dengan hukum lain yang berdasarkan asas konkordansi, pengaruh hukum Barat tidak dapat diabaikan. Serta pendaftaran daerah dalam perkawinan, waris, wakaf, wasiat dan lain-lain. Upaya untuk menyesuaikan atau mendamaikan hukum keluarga Islam dengan masa ketertiban umum membuktikan singularitas ini.

Padahal, pembangunan yang hanya menekankan pada hukum normatif saja bisa dianggap tidak cukup untuk menghadapi kompleksitas persoalan keluarga kontemporer. Di sini perlu diperhatikan aspek-aspek (lainnya) yang dapat dipadukan dengan hukum

<sup>7</sup> M. Mudzhar, *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam, 1, 1999, hlm. 173.

<sup>8</sup> Salah Sultan, *Methodological Regulation for the fiqh of Muslim Minorities*, dalam [www. Salahsultan. Com/main/index. Php?id](http://www.Salahsultan.Com/main/index.Php?id)

keluarga Islam agar tercipta satu kesatuan yang lebih komprehensif untuk mencapai tujuan pembentukan hukum keluarga.<sup>9</sup>

Menurut tulisan Khoiruddin Nasution dalam bukunya *Arah Pengembangan Hukum Keluarga Islam dalam Pendekatan Integratif dan Interkoneksi Indonesia Untuk Membangun Keluarga Sakinah*, merupakan salah satu referensi penting untuk menemukan konsep arah membangun keluarga untuk masa depan. dipelajari secara ekstensif.<sup>10</sup> Wujud kajian perkembangan hukum keluarga dari perspektif hukum keluarga antara syariah dan sekuler terkait dengan hukum keluarga di Indonesia, dalam rekonstruksi perkembangan hukum keluarga Islam. Dalam hal ini, hukum keluarga dapat disebut sebagai kebijakan publik dalam program-program sosial untuk meningkatkan kualitas hidup dan dapat mengantisipasi kegagalan program-program administratif. Selain itu, kebijakan yang dirumuskan harus berdampak baik bagi kehidupan keluarga di masa depan.<sup>11</sup> Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki konstruksi hukum keluarga di Indonesia dengan pendekatan yang berbeda, termasuk hukum modern (hukum pengadilan Barat). Datang mendekat.

Pengembangan hukum keluarga dengan pendekatan interdisipliner merupakan salah satu cara untuk mengembangkan persyaratan kompetensi yang lebih luas di bidang hukum keluarga. Selain itu, dapat menambah khazanah keilmuan untuk memperluas ruang lingkup hukum keluarga lebih dekat dengan aspek normatif murni (fiqh). Selain itu, pendekatan interdisipliner dalam hukum keluarga diharapkan dapat membantu menjawab berbagai persoalan keluarga yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan lain, dalam rangka membimbing dan merekonstruksi hukum keluarga baik bentuk maupun isinya. Selain itu, struktur hukum keluarga di Indonesia akan mampu beradaptasi dengan perubahan keluarga dengan berbagai aspek dan segala konsekuensi yang menyertainya.

#### **D. Historis Reformasi Hukum Islam di Indonesia**

Secara historis, hukum keluarga Islam telah mengemuka, diawali dengan pengakuan resmi pengadilan agama sebagai salah satu pelaksana “peradilan” dalam suatu negara hukum berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok-Pokok Peraturan Perundang-undangan. Kekuasaan Kehakiman, diubah

<sup>9</sup> Abdullah Saeed, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014, hlm. 103

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Arah Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkoneksi dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*, dalam *As-Syir'ah: Jurnall Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012, hlm. 84.

<sup>11</sup> David H. Olson dan Brent C. Miller (ed.), *Family Studies: Review Yearbook; A General Framework for Family Impact Analysis*, London/ Beverly Hills/ New Delhi: Sage Publication, 1983, hlm. 31-32



dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Selain itu, kedudukan, atribusi atau yurisdiksi dan organisasinya diatur dan dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999. 2006, yang memiliki kekuasaan untuk memutuskan hal-hal tertentu: (1) perkawinan, (2) warisan, (3) wasiat, (4) konsesi, (5) Wakaf, (6) Infaq, (7) Shadaqah, (8) Zakat; dan (9) ekonomi syariah bagi penduduk muslim.

Realitas keberadaan peradilan agama belum dibarengi dengan perangkat atau lembaga hukum positif yang komprehensif dan dijadikan acuan. Meskipun hukum materiil yang berada di bawah peradilan agama telah dikodifikasikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta ketentuannya dengan Keputusan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, hal-hal yang diatur di dalamnya pada dasarnya hanyalah pokok-pokok yang paling penting. Akibatnya, hakim yang seharusnya mengacu pada hukum berbalik mengacu pada ajaran kitab-kitab fiqh klasik. Oleh karena itu, tidak heran jika terdapat perbedaan putusan hukum antar pengadilan agama dalam satu masalah yang sama, hal ini dapat dimaklumi karena pendapat hakim yang berbeda menghasilkan putusan yang berbeda pula.<sup>12</sup> Dari kenyataan di atas, pemerintah kemudian berinisiatif untuk melibatkan pengadilan agama. Deklarasi Infrastruktur hukum yang unik melalui jalan pintas berupa kompilasi hukum Islam.

Terlepas dari catatan sejarah di Indonesia, isu kebangkitan hukum keluarga Islam sudah ada jauh sebelum kemerdekaan dicapai. Pada Kongres Perempuan 1928, isu ini mengemuka karena banyaknya kasus yang menimpa perempuan selama masa perkawinannya. Seperti terjadinya perkawinan di bawah umur, kawin paksa, poligami, perceraian sewenang-wenang dan pengabaian hak-hak perempuan dll. Pada tahun 1937 pemerintah kolonial Belanda menyusun undang-undang perkawinan modern, Ordonansi Pencatatan Perkawinan. Langkah ini diambil atas desakan kuat dari organisasi-organisasi perempuan yang ada saat itu. Peraturan pencatatan perkawinan ini berlaku bagi penduduk asli, Arab dan non-Cina di Indonesia. Anehnya, peraturan ini menetapkan aturan monogami dan memberikan perempuan dan laki-laki hak perceraian yang sama. Namun, peraturan ini hanya berlaku bagi mereka yang memilih aturan untuk mendaftarkan pernikahan mereka.

---

<sup>12</sup> Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999, hlm. 17.

Selain itu, hukum perkawinan yang mengakomodir semua kepentingan antaragama dan ras di Indonesia, pada tahun 1950 bukan merupakan bagian dari negara tersebut. Tata cara perkawinan berdasarkan monogami ditentang oleh pemerintah Republik Indonesia. Sebelumnya, ada undang-undang Pemerintah Republik Indonesia tahun 1946 yang mewajibkan pencatatan perkawinan, merekomendasikan penolakan anak dan perkawinan paksa, merekomendasikan pejabat perkawinan untuk mendidik pasangan suami istri tentang hak-hak mereka, dan berusaha mencegah perceraian dengan mengatasi masalah tersebut. kedua belah pihak yang bersengketa (suami dan istri) untuk diperiksa. Sayangnya, baik pernikahan anak maupun pernikahan paksa masih sering terjadi.

Mungkin karena aturannya hanya sugestif. Akibatnya, pembentukan Komisi Perkawinan pada tahun 1950 mendorong lahirnya undang-undang perkawinan yang menjamin persamaan hak bagi semua kalangan sipil, termasuk Katolik dan Muslim. Komisi berhasil menyusun undang-undang perkawinan umum yang dapat diterapkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Namun dalam rancangannya, pernikahan didasarkan pada cinta kedua pasangan dan poligami diperbolehkan dalam kondisi yang ketat.

Upaya reformasi hukum keluarga berlanjut hingga tahun 1974. Dalam audiensi publik di DPR pada saat itu, beberapa tokoh menyerukan segera diberlakukannya undang-undang yang mengatur perkawinan. Dengan persyaratan tersebut, aturan yang diinginkan akhirnya ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun menganjurkan amandemen Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, hal itu kembali digunakan secara luas. Tidak hanya di Indonesia, negara-negara Muslim lainnya juga menghadapi tuntutan yang sama karena hukum keluarga saat ini di negara mereka masih dianggap spesifik gender dan tidak memenuhi keinginan untuk keadilan bersama. Tak heran, reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim modern selalu menjadi topik kontroversial. Akibatnya, upaya untuk mereformasi hukum keluarga terus mendapat tentangan keras, terutama dari kelompok otoritas agama, karena mengubah hukum keluarga dianggap mengubah sifat agama. Upaya reformasi hukum keluarga dapat diartikan sebagai pengabaian terhadap hukum Islam. Akibatnya, tidak semua negara berpenduduk Muslim telah mereformasi hukum keluarga mereka.

#### **E. Faktor Reformasi Hukum Islam di Indonesia**

Meskipun Indonesia tidak tergolong negara muslim namun mayoritas penduduknya beragama Islam, upaya reformasi hukum keluarga tidak terlepas dari munculnya para pemikir reformasi muslim, baik dari tokoh asing maupun lokal. Disebutkan dari luar negeri antara lain Rifa'ah al-Tahtawi (1801-1874), Muhammad Abduh (1849-1905), Qasim

Amin (1863-1908) dan Fazlur Rahman (1919-1988). Sedangkan tokoh-tokoh pembaharu muslim nasional antara lain sejumlah tokoh pembaharu di Indonesia seperti Hasbi Ash-Shiddiqi dengan Fiqh Indonesia, Hazairin dengan Madrasah Fiqh Nasional, Munawir Syadzali dengan Pemutakhiran Ajaran Islam, Abdurrahman Wahid dengan Islam Pribumi"., Sahal Mahfudz dengan "Fiqh Sosial" dan Masdar F. Mas'udi dengan "Agama Keadilan". Pembaharuan syariat Islam sebagai upaya mencari relevansi syariat Islam dengan perkembangan saat ini bukanlah upaya yang berdiri sendiri, tetapi ada faktor-faktor pendorongnya.

Dari sudut pandang ini, tujuan umum reformasi hukum keluarga adalah untuk meningkatkan kedudukan perempuan dalam segala bidang kehidupan keluarga dan hukum keluarga, termasuk hukum waris. Meskipun tujuan ini tidak disebutkan secara eksplisit, materi hukum menyatakan bahwa hukum keluarga secara umum memenuhi sejumlah persyaratan untuk status dan kedudukan perempuan yang lebih adil dan setara. Undang-undang perkawinan, khususnya di Mesir dan Indonesia, jelas melayani tujuan ini. Tujuan lain negara-negara Muslim dalam pembaruan hukum keluarga adalah unifikasi hukum. Upaya standarisasi hukum ini terjadi karena masyarakat menganut aliran yang berbeda atau bahkan berbeda pandangan agama. Di Tunisia, misalnya, upaya standarisasi hukum perkawinan ditujukan kepada semua warga negara, tanpa memandang perbedaan agama. Selain tujuan tersebut, ada tujuan lain dari upaya pembaruan hukum keluarga, yaitu untuk menjawab kebutuhan zaman. Dimana tuntutan zaman dan dinamika perkembangan sosial merupakan akibat dari pengaruh global yang mempengaruhi hampir semua bidang kehidupan manusia. Dalam reformasi hukum keluarga ini, upaya umumnya difokuskan pada masalah status pribadi, yang di beberapa negara Muslim masih diatur oleh hukum Islam yang mapan. Untuk melawan keberatan konservatif, reformasi ini sering dilaksanakan secara tidak langsung melalui jalur prosedural.

Mencermati uraian di atas, dapat dilihat bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia telah berlangsung cukup lama, dengan memperhatikan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntutan zaman. Karena kaidah-kaidah yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak memadai atau tidak lagi dapat memberikan solusi atau jawaban atas permasalahan yang muncul khususnya di bidang hukum keluarga. Ingatlah bahwa fiqh memiliki dua ranah, ada ranah utama dan ranah fleksibel. Tentu ada juga wilayah dasar dan wilayah fleksibel dalam hukum keluarga. Wilayah kebijakan hukum kodrat tidak dapat dan tidak dapat diubah, seperti rukun perkawinan, dan wilayah kedua adalah wilayah

fleksibel, lebih khusus wilayah perbedaan, yaitu aspek yang menoleransi perbedaan ketentuan hukum, seperti pembatasan terhadap syarat poligami yang lebih ketat.

Menurut para ahli hukum Islam di Indonesia, reformasi hukum Islam saat ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah hukum keluarga.<sup>13</sup> (1) Mengantisipasi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh tidak mengaturnya, menjadi sangat mendesak kebutuhan masyarakat hukum terkait dengan permasalahan terkini; (2) Pengaruh globalisasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga harus ada aturan hukum yang mengatur hal ini, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya; (3) dampak reformasi di berbagai bidang yang membuka peluang bagi hukum Islam untuk dijadikan bahan acuan penyusunan hukum nasional; dan (4) Dampak pembaharuan pemikiran hukum Islam oleh para ulama mujtahid di tingkat internasional atau nasional.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan akibat dari perubahan keadaan, ruang dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor di atas. Perubahan ini sesuai dengan teori Qaul Qadim dan Qaul Jadid Imam Syafi'i bahwa hukum juga dapat berubah karena perubahan dalil hukum yang diterapkan pada peristiwa tertentu dalam pelaksanaan wasiat Maqâsyid Syari'ah. Jika mencermati uraian di atas, dapat dilihat bahwa pembaharuan hukum keluarga Islam telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama, dalam situasi dan situasi, serta sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini dikarenakan aturan-aturan dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak dapat lagi memberikan solusi atas permasalahan yang muncul. Dalam hal ini, J.N.D. Anderson mengatakan bahwa hukum keluarga dianggap sebagai inti dari Syariah karena bagian inilah yang dilihat umat Islam sebagai pintu gerbang akses yang lebih dalam ke ranah agama dan masyarakat.<sup>14</sup>

#### **F. Fakta Pertentangan antara hukum Islam dan hukum formal di Indonesia**

Di Indonesia terdapat konflik antara hukum Islam, hukum perdata (Barat) dan hukum adat. Konflik antara ketiga sistem hukum ini dimulai dengan datangnya kolonialisme Belanda di Indonesia dan berlanjut hingga saat ini. Nyatanya, setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berusaha menyelesaikan konflik tersebut, namun hingga kini belum juga selesai. Realitas sejarah menunjukkan bahwa konflik antara ketiga sistem hukum tersebut tidak muncul secara alami, melainkan dipentaskan, dibawa oleh sistem kolonial pada saat itu dan dikonstruksi oleh pihak-pihak

<sup>13</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 154.

<sup>14</sup> J.N.D. Anderson, *Islamic law in Modern World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Modern*, Cet.I; Surabaya: Amar Press, 1991, hlm. 42.

yang terlibat dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia pada masa lalu. dan hadir. tidak mau. . Konflik hukum adalah konflik nilai sosial dan budaya yang terjadi secara alami. Jika terjadi benturan antara dua atau lebih sistem nilai non-sosial, biasanya akan berakhir karena setiap masyarakat memiliki kapasitas untuk menyerap dan mengadaptasi sistem nilai asing, tetapi jika konflik sistem nilai disebabkan secara sengaja, kadang tidak disengaja. pada kebutuhan politik sulit untuk sepenuhnya menghapus konflik.

Islam yang masuk ke Indonesia pada beberapa abad pertama Hijriyah, membawa sistem nilai baru berupa aqidah, syariah, dan akhlak. Pada masa itu, keadaan masyarakat Indonesia telah lama memiliki sistem nilai yang sesuai dalam bentuk sila adat di setiap masyarakat yang berbeda-beda. Selaras dengan fitrah dakwah Islam, nilai-nilai syariat Islam ditanamkan dan diamalkan secara damai tanpa menghilangkan nilai-nilai adat setempat yang sejalan atau tidak dengan nilai-nilai Aqidah, Syari'at dan akhlak Islami. Pertarungan kedua sistem nilai tersebut dilakukan secara adil, tanpa adanya konflik antara kedua sistem nilai tersebut. Itulah sebabnya L.W.C. Van den Berg, seorang sarjana Belanda, menyimpulkan bahwa pada masa-masa awal penjajahan Belanda, orang Indonesia yang beragama Islam mengikuti *motto receptio in complexu*, yang berarti bahwa umat Islam di Indonesia menerima syariat Islam secara utuh dan diperlakukan (April 1937 ) Peradilan Agama memiliki yurisdiksi yang luas, yaitu bahwa semua hukum perdata (perdata) untuk kasus-kasus yang dibawa diputuskan sesuai dengan hukum Islam.

Khususnya dalam hukum keluarga, konflik antara hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata di Indonesia dapat dijelaskan oleh fakta bahwa Islam sangat memperhatikan perkembangan pribadi dan keluarga. Karakter pribadi dan keluarga yang baik akan menjamin terciptanya masyarakat yang baik dan harmonis, sehingga hukum keluarga menempati tempat yang penting dalam hukum Islam. Hukum keluarga dianggap terkait erat dengan iman seseorang, karena seorang Muslim selalu dipandu oleh ketentuan dan aturan Syariah dalam semua aktivitas pribadi dan dalam hubungan dengan keluarga. Meskipun hukum keluarga tergolong muamalah dalam ilmu fiqh, namun unsur ibadah lebih menonjol karena selalu hukum keluarga yang erat kaitannya dengan Islam. Di sinilah konflik muncul, yaitu ketika sistem hukum lain (hukum perdata dan adat) harus mengambil tempat, juga karena sejarah penjajahan negara-negara Islam menunjukkan bahwa kehendak untuk berkuasa untuk menegakkan hukum sipil terkait dengan politik kekuasaan.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 5.

Hukum perdata, khususnya hukum keluarga, juga erat kaitannya dengan moralitas dan kesusilaan masyarakat Barat di mana hukum perdata berasal dan berkembang, yang moralitas dan kesusilaannya tentu berakar pada agama Kristen. Hukum adat pada bagiannya juga terkait erat dengan moral dan etika masyarakat tertentu, tidak diragukan lagi berakar pada agama dan kepercayaan, terutama di era maritim yang berkembang di setiap masyarakat adat.<sup>16</sup>

Dalam dunia Fiqh terdapat cabang al-Ahwal al-Syakhsiyah atau hukum keluarga, yaitu Fiqh, yang mengatur tentang hubungan antara suami istri, anak dan keluarganya. Subyek penelitian meliputi; (1) munakahat, (2) Mawaris, (3) kemauan dan (4) wakaf. Adapun Wakaf boleh masuk ranah ibadah jika dilihat dari niat orangnya untuk mewariskan hartanya (untuk kemaslahatan bersama), tetapi bisa dilimpahkan ke ranah al-ahwal al-syakhsiyah jika ini wakafnya. Wakaf *dzurri* yaitu wakaf untuk keluarga.<sup>17</sup> *Munakabat* atau Perkawinan adalah akad yang membenarkan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita dan menetapkan hak dan kewajiban di antara mereka. pernikahan. Diantaranya topik lamaran, akad nikah, wali nikah, pengiring pria, *mabar*, *mabram*, *rada'ah*, *hadana*, masalah gagal nikah, *'iddah*, *rju'*, *ila'*, *dzihar*, pendapatan *li'*, nafkah, dll.

Mawaris atau waris mengandung pengertian tentang hak dan kewajiban ahli waris, menentukan siapa yang berhak atas harta warisan, bagaimana pembagiannya untuk masing-masing ahli waris. Fiqh Mawaris disebut juga *Fara'id* karena mengatur bagian-bagian tertentu yang menjadi hak para ahli waris. Pembahasan fikih Mawari membahas masalah *tajbiẓ* (perawatan jenazah), pembayaran hutang dan wasiat, dan kemudian pembagian harta warisannya. Selain itu beliau juga membahas tentang hambatan-hambatan pewarisan, beliau juga membahas tentang *Dzamil Arham*, hak-hak anak dalam kandungan, hak-hak ahli waris yang hilang, hak-hak anak akibat zina dan masalah-masalah khusus.

Wasiat adalah pernyataan seseorang tentang sebagian dari harta miliknya, yang diberikan kepada orang lain atau kepada lembaga tertentu, yang pelaksanaannya ditangguhkan setelah kematiannya. Pembahasannya meliputi orang yang membuat wasiat dan syarat-syaratnya, orang yang membuat wasiat dan syarat-syaratnya, hukum bagi si penerima yang membunuh si pemberi, kepemilikan dari wasiat dan syarat-syaratnya, hubungan antara wasiat dan warisan, kata-kata dan tata cara surat wasiat, pencabutan surat wasiat, dsb.

<sup>16</sup> Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Isani Press, 1996, hlm. 42-44.

<sup>17</sup> Abu Zahrah, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957, hlm. 19

Wakaf adalah penyediaan harta yang pada hakikatnya bersifat kekal dan dapat digunakan untuk tujuan yang baik. Dalam buku-buku fiqh istilah wakaf dzurri (keluarga) dan wakaf khairi (untuk kepentingan bersama) sudah dikenal luas. Pembahasan wakaf meliputi syarat-syarat orang yang diwakafkan, syarat-syarat pemilikan wakaf, syarat-syarat orang yang menerima wakaf, shighat/ucapan dalam wakaf, mengenai jenis dan penguasaan atas harta wakaf serta hak dan kewajiban yang terkait menggunakan wakaf, harta wakaf dll.<sup>18</sup>

### **G. Analisis Reformasi Hukum Islam Keluarga dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia**

Pembentukan hukum Islam tertulis (hukum keluarga) telah lama menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat muslim. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah hukum keluarga, menjadi sangat penting adanya hukum keluarga Islam yang tertulis di Indonesia. Maka munculah ide untuk menyusun kompilasi hukum Islam untuk menemukan pola fiqh yang khas Indonesia atau fiqh kontekstual. Kebangkitan KHI di Indonesia dapat digambarkan sebagai prestasi besar umat Islam. Paling lambat dengan adanya KHI, tidak akan ada lagi pluralisme dalam putusan-putusan hakim pengadilan agama di Indonesia, karena buku-buku yang dijadikan acuan para hakim adalah sama. Selanjutnya, Fiqh yang sebelumnya tidak positif telah menjelma menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting lagi, KHI diharapkan lebih mudah diterima oleh masyarakat muslim Indonesia karena berasal dari tradisi bangsa Indonesia. KHI telah menjadi pedoman atau pedoman hukum, berdiri sendiri dan merupakan hasil ijtihad para ahli fiqh Indonesia. Menurut Cik Hasan Bisri, penyusunan syariat Islam merupakan upaya yang muncul dari mazhab fiqh klasik. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa materi hukum dalam KHI masih didominasi oleh mazhab Syafi'i.

Sehubungan dengan pelaksanaan KHI, maka dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 pada tahun 1991 kepada Menteri Agama Republik Indonesia untuk mendistribusikan KHI yang terdiri dari tiga buku yaitu Buku I tentang Perkawinan yang terdiri dari 9 bab dan 170 Pasal (Pasal 1 sd 170), Buku II Warisan terdiri dari 6 bab dan 43 pasal (Pasal 171 sd 214) dan Buku III Wakaf terdiri dari 5 bab dan 12 pasal (Pasal 215 sd 228).

#### **1) Bidang Perkawinan**

---

<sup>18</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapannya*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 49-50.



Peraturan-peraturan yang ada dalam KHI dalam bidang hukum perkawinan tidak lagi terbatas pada hukum materil yang harus menjadi bagian dari ganti rugi, tetapi telah memberikan peraturan prosedural yang cukup untuk dicantumkan dalam bagian ganti rugi. hukum perkawinan Meskipun pada kenyataannya terdapat beberapa pasal dalam UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang memiliki kesamaan dengan pasal-pasal KHI. Perbedaan (kebaruan) dalam KHI tersebut merupakan kemajuan perkembangan hukum keluarga di Indonesia.

Sebagai perkembangan hukum perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan, KHI tidak lepas dari misi yang harus dipenuhi oleh undang-undang tersebut, meskipun ruang lingkupnya yaitu a. terbatas pada kepentingan umat Islam, keanggotaan mutlaknya harus memberikan dasar hukum bagi perkawinan bagi umat Islam untuk melangsungkannya. Di antaranya sebagai berikut: (i) Pencatatan pernikahan. Pasal 5 KHI menyatakan bahwa untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam, semua perkawinan harus dicatatkan. UU No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 harus berarti Sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 adalah wajib, seperti dalam hukum Islam. Pengawasan terhadap pencatatan perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum Pejabat Perkawinan Pencatatan perkawinan dinyatakan sebagai kewajiban bagi setiap muslim yang menikah. Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam KHI harus berkaitan dengan sahnya perkawinan yang dilangsungkan, karena pencatatan perkawinan berkaitan dengan hubungan keperdataan. Perkawinan yang tidak dicatatkan oleh Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum menurut hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga perkawinan tersebut tidak sah menurut hukum Islam. Hal ini dilakukan agar setiap orang yang terkait dengan perkawinan dapat menjamin hak-haknya menurut hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia. (ii) Talik talak. Pasal 45 KHI menyatakan bahwa mempelai wanita dapat mengadakan akad nikah berupa talak talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Artinya KHI menghalalkan cara lain bagi seorang wanita untuk menceraikan suaminya, yaitu melalui lembaga talak. Meskipun bentuk perceraian ikatan perkawinan yang paling umum di kalangan umat Islam Indonesia adalah melalui lembaga talak. Pembaharuan hukum keluarga dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan bagi seorang suami untuk mengucapkan talak talak pada awal perkawinan, dengan syarat jika ia menyakiti istrinya atau mengabaikannya selama beberapa waktu, tindakannya adalah pada kesempatan itu. istri, untuk menceraikan di pengadilan agama. (iii) Menikahkan wanita hamil karena



zina. KHI juga menganut reformasi horizontal (Intra Doctrinal Reform). Pembaharuan model ini tercermin dalam ketentuan boleh tidaknya perempuan hamil berzina dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya (pasal 53 (1) KHI) dan anak ayahnya menjadi anak yang sah. Akibatnya, anak tersebut berhubungan dengan keduanya tanpa terlebih dahulu memeriksa apakah anak zina yang mereka lahirkan setelah atau sebelum enam bulan dari tanggal perkawinan mereka (Pasal 99(a) KHI). Sebagai akibat hukum, anak yang lahir menerima warisan dari kedua keluarga keduanya, terlepas dari apakah ia lahir enam bulan atau kurang sejak tanggal perkawinan.<sup>19</sup>

Ketentuan tentang status hukum anak zina, tanpa memandang tanggal lahir, menurut Pasal 99(a) KHI berasal dari mazhab Hanafi, sedangkan umat Islam Indonesia umumnya menganut mazhab Syafi'i. Ini menunjukkan bahwa ada pembaruan dengan penampang. Meskipun ketentuan pasal ini berasal dari mazhab Hanafi, para penyusun KHI tetap mencantumkannya dalam pasal KHI. Pasalnya, dalam hal ini pandangan mazhab Hanafi lebih banyak membawa manfaat hukum bagi masyarakat muslim Indonesia. Sekolah hukum dapat berubah selama itu dilakukan dalam seperangkat hukum. (iv) *Persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan*. Pembaharuan model mazhab silang (reformasi intradoktrinal) juga tampak pada ketentuan perlunya akad nikah. Jika ternyata perkawinan itu tidak berdasarkan persetujuan pasangan, dapat dibatalkan (Pasal 71 lit. a dan f KHI). Ketentuan pasal ini tidak membedakan antara perempuan yang masih perawan dan perempuan yang menjanda bagi calon istrinya. Keduanya sama secara hukum.<sup>20</sup> Para ulama fiqh sepakat bahwa calon mempelai laki-laki tidak dapat dipaksa menikah dan bahwa pernikahan didasarkan atas kehendak dan persetujuannya. Namun, para ulama fiqh membedakan status hukum mempelai wanita antara yang masih perawan dan yang janda. Bagi mazhab Hanafi, persetujuan calon istri, baik perawan maupun janda, merupakan prasyarat untuk kesempurnaan pernikahan. Bagi sekolah ini, tutor bukanlah pilar pernikahan. Oleh karena itu, wali tidak berhak memaksa calon pengantin untuk menikah. Mazhab Maliki dan Syafi'i membedakan antara calon pengantin dewasa yang masih perawan dan janda. Bagi kedua mazhab ini, persetujuan calon mempelai wanita yang sudah menjanda merupakan prasyarat untuk menikah. Sedangkan calon pengantin dewasa yang masih perawan tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu. Walinya dapat memaksanya

<sup>19</sup> Saiful Ibad dan Rasito, *Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia (Studi Kasus di Kota Jambi)*, Kontekstualia, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21 No. 1 Juni 2006, hlm. 101

<sup>20</sup> Saiful Ibad dan Rasito, *Respon KIAI Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia (Studi Kasus di Kota Jambi)*, Kontekstualia, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21 No. 1 Juni 2006, hlm. 103

untuk menikah dengan pria yang seperti dia (kafā'ah). Ketentuan Pasal 71(d) dan (f) KHI sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi dan pasal ini berbeda dengan posisi mainstream yang diwakili oleh masyarakat Indonesia, yaitu mazhab Syafi'i. (v) *Usia minimal yang diperbolehkan kawin*. Pembaruan lain dalam KHI berasal dari ketentuan tentang usia minimum menikah, yaitu 19 untuk pria dan 16 untuk wanita<sup>28</sup> (pasal 15(1) KHI) dan memerlukan persetujuan kedua orang tua untuk menikah. usia 21 tahun diperoleh karena belum dianggap merdeka secara hukum (Pasal 15 ayat 2 KHI). Ulama fiqh tidak menetapkan usia minimum untuk menikah yang sah dan sah. Mereka juga tidak mensyaratkan kedewasaan (baligh) sebagai syarat sah dan dapat menikah. Bahkan, mereka menganggap sah pernikahan anak perempuan dengan anak laki-laki yang masih kecil. Batasan usia perkawinan dalam KHI dimaksudkan untuk mencapai tujuan perkawinan. Selain itu, hal-hal yang tidak diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik adalah ketentuan tentang status anak yang lahir dalam kandungan istrinya, tetapi hasil dari inseminasi di luar kandungan dengan inseminasi buatan. (Pasal 99 huruf b KHI). (vi) *Harta bersama dalam perkawinan*. Pasal 85 sampai dengan 97 tidak menyebutkan proses pembentukan harta bersama menurut Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974. Namun, Bagian 1(f) menetapkan bahwa harta dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang dimiliki oleh pasangan atau pasangan. diperoleh. perempuan itu terjadi selama perkawinan dan selanjutnya disebut kepemilikan bersama tanpa mempersoalkan apakah itu atas nama siapa pun. Harta milik suami istri pada dasarnya tidak diketahui karena hal ini tidak dibahas secara eksplisit dalam kitab fiqh. Konsep harta bersama dalam perkawinan merupakan produk common law yang direduksi oleh nilai-nilai kearifan lokal sebagai bentuk keseimbangan antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Pasal-pasal kompilasi berikut ini memuat ketentuan-ketentuan yang cukup rinci mengenai penyerahan harta bersama ini, yang diperoleh selama perkawinan, yaitu menjadi milik mereka berdua secara bersama-sama. Dan (vii) *Talak dan Lian*. Pembaharuan juga dapat dilihat dalam ketentuan tentang perceraian dan li'ān, yang dapat diakui ketika diucapkan di depan sidang pengadilan agama (Pasal 117 dan 128 KHI). Akibatnya, perceraian berhenti sejak diucapkan di depan pengadilan agama (Pasal 123 KHI). Oleh karena itu, Iddah Talak Raj'i dihitung sejak tanggal putusan akhir pengadilan agama (Pasal 153(4) KHI).

## 2) Bidang Bagi Harta Waris

Hukum kewarisan yang termuat dalam KHI terdiri atas VI bab dan 44 pasal (pasal 171-214), dari segi yuridis formalnya, perkara kewarisan belum pernah dibahas dalam

peraturan perundang-undangan di Indonesia, baru dalam KHI aturan tersebut diberlakukan, selama ini para hakim peradilan agama menetapkan hukum kewarisan berdasarkan sumber hukum, yaitu al Quran dan hadis, dan kitab-kitab fiqh. Adapun hal-hal yang di bahas dan masuk dalam kompilasi hukum Islam bab tentang harta waris diantaranya sebagai berikut: (i) Sistem kewarisan bilateral.(ii)Percobaan pembunuhan penghalang mewarisi. (iii) Ahli waris pengganti, (iv) Batas usia syarat seseorang yang hendak mewasiatkan hartanya. (v)Wasiat harus di hadapan 2 orang saksi, (vi)Penghalang penerima wasiat (vii) Wasiat tidak boleh kepada pelayan perawatan.dan (viii) Wasiat wajibah.

### 3) Bidang Perwakafan

Pembaruan fiqh juga terjadi dalam pasal-pasal mengenai hukum perwakafan. Pembaruan yang terdapat dalam pasal-pasal ini dilakukan dengan metode extra-doctrinal reform dan regulatory reform. Adapun hal-hal yang di bahas dan masuk dalam kompilasi hukum Islam bab tentang perwakafan diantaranya sebagai berikut: (i) Ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), (ii) Penerima wakaf WNI, (iii) Penerima wakaf harus bersumpah di hadapan kepala KUA.(iv)Jabatan nazir (Pengelola Wakaf) diberhentikan oleh kepala KUA.

## IV. KESIMPULAN

Hukum keluarga menempati tempat yang sangat penting dalam hukum Islam dalam arti kontribusinya yang penting bagi terciptanya masyarakat yang tertib dan harmonis. Oleh karena itu, di banyak negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, khususnya Indonesia, bidang hukum keluarga selalu dijunjung tinggi, dan selalu berusaha secara kontinuitas mewujudkan untuk mentransper hukum-hukum Islam ke dalam hukum nasional sebagai produk legislatif.

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah suatu keharusan. Hal ini disebabkan tuntutan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, pengaruh globalisasi ekonomi, pengaruh reformasi di berbagai wilayah hukum, dan juga pengaruh pembaharuan pemikiran Islam yang mengharuskan pintu ijtihad selalu terbuka. Menemukan undang-undang baru tentang masalah baru dalam hukum keluarga sebagai jawaban bahwa ajaran agama Islam bersifat fleksibel, dinamis dan harmonis sepanjang masa.

Tujuan reformasi hukum keluarga Islam yang dipraktikkan di Indonesia adalah untuk menjawab tantangan modernitas hukum keluarga, karena pemahaman konvensional yang

mapan terhadap berbagai ayat Al-Qur'an, Hadits dan Fiqh dianggap belum mampu menjawab tantangan secara langsung dengan masalah hukum keluarga zaman modern.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997.
- Arifin, Bustanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Isani Press, 1996.
- Ahmad, Amrullah SF dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* Jakarta: GemaInsani Press, 1996.
- Alimuddin, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Hukum Terapan Bagi Hakim Pengadilan Agama*, Makassar: Alauddin University Press, 2011.
- Anderson, J.N.D., *Islamic law in Moderen World*, alih bahasa oleh Machnun Husain, dengan judul:  
*Hukum Islam di Dunia Moderen*, Cet.I; Surabaya: Amar Press, 1991
- Al-Zāhir, Ibnu Ḥazm, *al-Muḥalla*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Badra, Abūal-‘Ain, *Abkām al-Waṣāyāwa al-Hibab*, Iskandariyah: Mu’assasah Shabbab al-Jāmiah, t.t.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos, 1999.
- Brown, L. Carl, *Religion and State: The Muslim Approach to Politics*, New York: Colombia University Press, 2000.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Donohue, John, *Islam dan Pembaharuan Ensiklopedi Masalah-masalah*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.
- Djazuli, A., *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, dan Penerapannya*, Jakarta: PrenadaMedia, 2005.
- Fanani, Ahmad Zaenal, *Pmbaharuan Hukum Sengketa Hak Asub Anak di Indonesia(Prspektf Keadilan Jender)*, Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Hamka, *Sejarah Umat Islam Jilid II*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam*, Cet. I; Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2006.
- Mudzhar, M., *Dampak Gender Terhadap Perkembangan Hukum Islam*, Jurnal Studi Islam,

1, 1999.

Muhyiddin, dan Abdul Hamid, Muhammad, *Abkām al-Mawāriṭh fī Shbarā'at al-Islāmīyah ala Mazāhib al-Arba'ab*, t.tp: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.

Miller, David H. Olson dan Brent C. (ed.), *Family Studies: Review Yearbook; A General Framework for Family Impact Analysis*, London/ Beverly Hills/ New Delhi: Sage Publiction, 1983.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2009.

-----, *Arab Pembangunan Hukum Keluarga: Pendekatan Integratif dan Interkonektif dalam Pembangunan Keluarga Sakinah*, dalam As-Syir'ah: Journall Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012.

Noer, Deliar, *Islam dan Politik; Mayoritas dan Minoritas?*, Jakarta: Prima, 1998.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Rasito, dan Saiful Ibad, *Respon KLAJ Pesantren Terhadap Materi KHI di Indonesia (Studi Kasus di Kota Jambi)*, Kontekstualita, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol. 21 No. 1 Juni 2006.

Saeed, Abdullah, *Pemikiran Islam: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Baitul Hikmah, 2014.

Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo,

2005.

Salah Sultan, *Methodological Regulation for the fiqh of Muslim Minorities*, dalam www.

Salahsoltan. Com/main/index. Php?id.

Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.

Wahid, dan Moh. Muhibbin, Abdul, *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafita, 1994.

Zahrah, Abu, *al-Ahwal al-Syakhsiyah*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1957